

*RENSTRA 2019-2023*

***RENSTRA***  
***DINAS TENAGA KERJA***  
***KOTA BIMA***  
***2019-2023***





## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II      GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA              KOTA BIMA .....</b>	<b>6</b>
2.1.1 Tugas Pokok, Fungsi .....	6
2.1.2 Struktur Organisasi inas Tenaga Kerja Kota Bima .....	19
2.2.3 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja Kota Bima.....	22
2.3.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	23
2.4.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
<b>BAB III     ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN              FUNGSI PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>29</b>
3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Bima .....	29
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bima .....	29
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi .....	53
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Hidup Strategis .....	30
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	31
<b>BAB IV     VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN              KEBIJAKAN.....</b>	<b>34</b>
4.1 Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja Kota Bima .....	34
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja Kota Bima .....	34
<b>BAB V      STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN              DINAS TENAGA KERJA .....</b>	<b>37</b>
5.1 Strategi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja dalam 5 tahun mendatang .....	37
<b>BAB VI     RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR              KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN              INDIKATIF.....</b>	<b>39</b>
<b>BAB VII    KINERJA PELAYANAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>45</b>
<b>BAB VIII   PENUTUP .....</b>	<b>47</b>

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas Limpahan Rahmat dan Karunia NYA, penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bima Tahun 2018 -2023 ini dapat diselesaikan.

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja ini sebagai amanah Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bima ini dijadikan pedoman pelaksanaan program peningkatan daya saing dan produktivitas tenaga kerja, peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan industrial dan Pengembangan Jamsostek, peningkatnya penerapan pelaksanaan peraturan perundang - undangan ketenagakerjaan di tempat kerja, perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah masih terdapat kekurangan-kekurangan , untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk perbaikan laporan di masa yang akan datang. Demikian Rencana Strategis ini untuk dijadikan arahan dan acuan semua Program kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Bima.

Raba-Bima, Mei 2018

Kepala Dinas



Drs. Jufri, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19591231 198505 1 010

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan Nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil maupun sepiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaan pembangunan Nasional,, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, di perlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Dinas Tenaga Kerja sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bima sesuai dengan tugas pokok fungsi dan kedudukan menyusun rencana strategis dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan.

Rencana Strategis adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai bagian dari upaya mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah..

Didalam Perencanaan Pemerintah Kota Bima telah merencanakan Perencanaan Jangka Menengah Kota Bima yang tertuang pada RPJMD Kota Bima Yang dapat dilihat pada salah satu Misi ke 2 yang ingin di capai oleh Kota Bima adalah menciptakan manusia yang Maju melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia sehingga mempunyai, memiliki daya saing, dan menguasai teknologi, didukung oleh tingkat kesehatan baik jasmani maupun rohani dan mental spiritual. Meningkatkan pelayanan dan kualitas sumber daya manusia merupakan bentuk perencanaan yang harus dilaksanakan pada lima tahun yang akan datang.

### 1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Propinsi Nusa Tenggara Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

- Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2003 Nomor 6);
  15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima serta Staf Ahli Walikota;
  16. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima;
  17. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028;
  18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2008-2013;
  19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183);
  20. Peraturan Walikota Bima Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja;

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Penyusunan RENSTRA Dinas Tenaga Kerja Kota Bima merupakan upaya untuk mengarahkan dimensi kebijakan pembangunan bidang ketenagakerjaan secara menyeluruh sehingga pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat dioptimalkan.

#### **1.3.1. Maksud**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bima Periode 2018-2023 dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Tenaga Kerja Kota Bima dalam melaksanakan tugas dalam menentukan prioritas-prioritas



pembangunan di bidang tenaga kerja sehingga sasaran dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu periode 2018-2023 dapat berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Acuan bagi semua pemangku kepentingan bidang Tenaga Kerja di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan sektor ketenagakerjaan yang telah disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif.

### 1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Bima Periode 2018-2023 adalah untuk :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Tenaga Kerja di dalam perencanaan pembangunan Daerah Kota Bima
2. Mewujudkan rencana Strategis yang tepat sasaran dan berkesinambungan.
3. Mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan serta Sasaran Pembangunan Daerah.

## 1.4. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan, yang menguraikan :

- 1.1 Latar belakang.
- 1.2 Landasan Hukum.
- 1.3 Maksud dan tujuan penyusunan Renstra.
- 1.4 Sistematika Penulisan.

Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Bima yang menguraikan:

- 2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bima
- 2.2 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja Kota Bima
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Bima
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Bima
- 2.5 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Bima
- 2.6 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bima

- Bab III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, yang menguraikan:
- Bab IV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan
- 4.1 Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja Kota Bima.
  - 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja Kota Bima
  - 4.3 Strategi dan kebijakan Dinas Tenaga Kerja dalam 5 tahun mendatang.
- Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
- Bab VI : Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
- Bab VII : Penutup

## BAB II

## GAMBARAN PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA

**2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bima****2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi**

Dinas Tenaga Kerja Kota Bima sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183) adalah Dinas yang melaksanakan kewenangan Daerah di bidang ketenagakerjaan dimana Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja sesuai dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 45 Tahun 2016 dijabarkan sebagai :

**1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang tenaga kerja.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a) Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan Visi Misi Daerah;
- b) Menetapkan rencana strategis Dinas untuk mendukung Visi dan Misi Daerah serta kebijakan Walikota;
- c) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketenagakerjaan
- d) Pemberdayaan sumber daya aparatur serta pengelolaan sarana dan prasarana Perangkat Daerah;
- e) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas bidang ketenagakerjaan; dan
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

**2. Sekretaris**

- 1) Sekretariat mempunyai tugas memberi pelayanan administrasi dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

- 2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. Pengkoordinasian, penyusunan dan perumusan bersama Kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas
  - b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi Dinas
  - c. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan sekretariat
  - d. Pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas
  - e. pembinaan dan pengendalian administrasian keuangan dan kepegawaian Dinas
  - f. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan
  - g. Penyelenggaraan kehumasan Sekretariat
  - h. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan
  - i. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala dan
  - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsi

Sekretariat, membawahi :

- A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- B. Sub Bagian Perencanaan dan keuangan

**a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian**

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan ASN, urusan perlengkapan rumah tangga dan penataan barang milik daerah / negara.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai
  - c. Pelaksanaan urusan mutasi,tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai

- d. Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan
- e. Pelaksanaan penataan administrasi barang milik daerah/ negara
- f. Pelaksanaan urusan kepegawian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai
- g. Penyusunan laporan kegiatan Sub bagian Umum dan Kepegawaian
- h. Pemeliharaan, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Dinas
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan gungsinya.

**b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tenaga kerja
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub bagian Perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub bagian Perencanaan dan Keuangan
  - b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program
  - c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program di bidang tenaga kerja
  - d. Penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang tenaga kerja
  - e. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik di bidang tenaga kerja
  - f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang tenaga kerja
  - g. Penyusunan laporan di bidang perencanaan dan keuangan
  - h. Pelaksanaan administrasi di bidang keuangan seperti urusan akuntansi, verifikasi keuangan, gaji perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar

- i. Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran: dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan gungsinya.

### **C. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga**

- 1) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja serta pendayagunaan tenaga kerjadan perluasan kerja.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang pelatihan dan penempatan tenaga kerja mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksana tugas dibidang pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja serta pendayagunaan tenaga kerja dan perluasan kerja.
  - b. Pelaksana penempatan tenaga kerja.
  - c. Pelaksana penyelenggara bimbingan lembaga pelatihan kerja.
  - d. Pelaksana pemberian izin dan pengawasan lembaga pelatihan kerja.
  - e. Pelaksana penyelenggaara informasi pasar kerja dan bursa kerja.
  - f. Pelaksana pemberian rekomendasi dan pengawasan bidang penempatan dan pendayagunaa tenaga kerja.
  - g. Pelaksana pengembangan dan perluasan kerja; dan
  - h. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja membawahi :

- A. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja.
- B. Seksi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja; dan
- C. Seksi Pendayagunaan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja.

#### **a. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja.**

- 1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas tenaga kerja mepunyai tugas melaksanakan tugas mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pelatihan, produktivitas tenaga kerja, pembinaan dan pengembangan lembaga pelatihan kerja serta pemberdayaan lembaga pelayanan peningkatan produktivitas.

- 2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Seksi Pelatihan dan produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pelatihan produktivitas tenaga kerja
  - b. Pelaksana pengolahan data pelatihan dan produktivitas tenaga kerja
  - c. Pelaksana pembina dan pengembangan lembaga pelatihan kerja
  - d. Pelaksana operasional pemasaran program, hasil produksi dan luluasaan pelatihan
  - e. Pelaksana fasilitasi dan pendayagunaan instruktur dan tenaga pelatihan
  - f. Pelaksana operasional program pemagangan.
  - g. Pelaksana operasional standarisasi produktivitas
  - h. Pelaksana operasional pemberdayaan lembaga pelayanan peningkatan produktivitas
  - i. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengn tugas dan fungsinya.

**b. Seksi Informasi Pasar kerja dan Penempatan Tenaga Kerja**

- 1) Seksi informasi pasar kerja dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud seksi informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai fungsi:
  - a. Penyiapan bahan dan pelaksanaan informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja;
  - b. Pelaksanaan pengolahan data informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja;
  - c. Penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja:
  - d. Pelaksanaan pengolahan data tentang informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja;
  - e. Pelaksanaan operasional informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja;
  - f. Pelaksanaan operasional penyelenggaraan dan pengembangan sarana penyuluhan dan bimbingan kelompok tugas kerja:

- g. Pelaksanaan operasional penyaluran tenaga kerja melalui Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara;
- h. Pelaksanaan operasional penertiban dan pengendalian izin pendirian serta pembinaan Lembaga Bursa Kerja Khusus;
- i. Pelaksanaan operasional penyelenggaraan pameran bursa kerja (Job Fair);
- j. Pelaksanaan operasional pembinaan dan penempatan tenaga kerja pemuda, wanita, peyandang cacat dan usia lanjut;
- k. Pelaksanaan operasional verifikasi dan dokumentasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI);
- l. Pelaksanaan pelayanan antar kerja bagi pencari kerja serta pendayagunaan pengantar kerja; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**c. Seksi Pendayagunaan Tenaga Kerja dan Perluasan Tenaga Kerja**

- 1) Seksi Pendayagunaan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai tugas mempersiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pendayagunaan tenaga kerja dan perluasan kerja, perluasan kesempatan kerja, pembinaan dan peningkatan kemampuan tenaga kerja mandiri, pendayagunaan tenaga kerja serta pengembangan dan penyerbaluasan informasi teknologi tepat guna
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi pendayagunaan tenaga kerja dan perluasan kerja mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan bahan dan pelaksana pendayagunaan tenaga kerja dan perluasan kerja;
  - b. Pelaksanaan pengolahan data pendayagunaan tenaga kerja dan perluasan kerja;
  - c. Pelaksanaan operasional bina produktivitas dan pendayagunaan tenaga kerja;
  - d. Pelaksanaan operasional pendataan lapangan kerja dan perluasan kesempatan kerja.
  - e. Pelaksanaan operasional pembinaan dan peningkatan kemampuan tenaga kerja dan pengembangan usaha mandiri



- f. Pelaksanaan operasional pembinaan dan pengembangan serta penyebarluasan informasi teknologi tepat guna bagi perluasan kesempatan kerja.
- g. Pelaksanaan operasional pendayagunaan tenaga kerja penyandang cacat dan lanjut usia, dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Bidang Hubungan Industrial

- 1) Bidang Hubungan Industrial mempunyai tugas pengelolaan kegiatan hubungan industrial, persyaratan kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Hubungan Industrial mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Bidang hubungan Industrial;
  - b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengelolaan kegiatan hubungan industrial, persyaratan kerja dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
  - c. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana penyelesaian perselisihan hubungan inndustrial, perundingan dan pembuatan kesepakatan antara pekerja/serikat kerja dengan pengusaha, pemberdayaan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha serta pemberdayaan Lembaga Kerjasama Bipartit dan Tripartit;
  - d. Penyusunan pedoman pengembangan kelembagaan hubungan industrial;
  - e. Penyusunan pedoman dan pelaksanaan fasilitasi pembinaan kesejahteraan pekerja dan purna kerja;
  - f. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan kelembagaan hubungan industrial;
  - g. Pelaksanaan dan pendataan, verifikasi dan inventarisasi organisasi ketenagakerjaan;
  - h. Pendaftaran dan pencatatan Kesepakatan Kerja Bersama;
  - i. Penyusunan syarat-syarat kerja dan pengupahan;
  - j. Pelaksanaan pembinaan dan persyaratan kerja;
  - k. Pelaksanaan pembinaan terhadap hubungan industrial baik dari pekerja maupun dari pengusaha;

- l. Pelaksanaan pembinaan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- m. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- n. Pembuatan dan penempatan peta kerawanan perusahaan terkait dengan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dan lembaga penyelesaian perselisihan diluar pengadilan;
- p. Pendaftaran dan penusulan formasi, seleksi calon mediator, konsiliator dan arbiter;
- q. Pelaksanaan pencatatan konsiliator dan arbiter;
- r. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga swasta dan instansi pemerintah dalam bidang penyelenggaraan usaha kesejahteraan purna tugas;
- s. Pemrosesan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
- t. Pemrosesan pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
- u. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan Dewan Pengupahan dalam rangka usulan penetapan Upah Minimum Kota (UMK);
- v. Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- w. Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- x. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- y. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
- z. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- aa. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- bb. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang hubungan Industrial, membawahi:

- a. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;

- b. Seksi Norma Kerja; dan
  - c. Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- a. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja**
- 1) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial dan persyaratan Kerja mempunyai tugas pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan Persyaratan Kerja;
  - 2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud,seksi peny eleasian Perselisihan hubungan Industrial dan Persyaratan kerja mempunyai fungsi:
    - a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan Industrial;
    - b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program bidang pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
    - c. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan rencana penyelesaian perselisihan;
    - d. Pelaksanaan kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
    - e. Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja dan unjuk rasa / pemogokan kerja;
    - f. Pelaksanaan tindak lanjut kasus-kasus pengaduan pengaduan masyarakat berkaitan dengan masalah hubungan industrial;
    - g. Pelaksanaan pembinaan, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
    - h. Fasilitasi dalam rangka pencegahan perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja dan unjuk rasa/pemogokan pekerja serta *lock out* (penutupan perusahaan);
    - i. Pelaksanaan inventarisasi dan perselisihan hubungan industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi baik dari pengusaha maupun pekerja;

- j. Pembuatan dan penempatan peta kerawanan perusahaan sebagai bahan pembinaan ke perusahaan dalam rangka deteksi dini masalah ketenagakerjaan;
- k. Fasilitasi kasus perselisihan hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja dan unjuk rasa pekerja serta *lock out*;
- l. Pelaksanaan pembinaan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial/Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
- m. Pelaksanaan koordinasi dengan organisasi pekerja, organisasi pengusaha dan pihak-pihak terkait dalam rangka deteksi dini pencegahan masalah ketenagakerjaan;
- n. Pembinaan sumber daya manusia dan lembaga penyelesaian diluar pengadilan
- o. Penyiapan bahan dalam rangka pendaftaran dan pengusulan formasi serta pelaksanaan pembinaan mediator, konsiliator, dan arbiter
- p. Pelaksanaan Dokumentasi Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumentasi Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
- q. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP)
- r. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI)
- s. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- t. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- u. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan persyaratan kerja dan pengupahan
- v. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pembinaan dan pengawasan persyaratan kerja dan pengupahan
- w. Pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan bahan rencana kegiatan pembinaan persyaratan kerja dan pengupahan
- x. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis persyaratan kerja yang meliputi Perjanjan Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
- y. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis penetapan upah minimum dan pengusulan penetapan upah minimum

- z. Pelaksanaan analisa data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai bahan penetapan Upah Minimum Kota (UMK).
- aa. Penyiapan pelaksanaan pemantauan Upah Minimum Kota (UMK)
- ab. Penyiapan berkas – berkas untuk perusahaan yang mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK)
- ac. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis struktur dan skala upah
- ad. Pelaksanaan pembinaan persyaratan kerja pada perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara / Daerah (BUMN / D)
- ae. Pelaksanaan pemantauan Tunjangan Hari Raya (THR)
- af. Pemberian bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan
- ag. Pelaksanaan pembinaan persyaratan kerja yang meliputi Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Pemerintah (PP) dan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)
- ah. Pelaksanaan inventarisasi Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
- aj. Pemantauan Pelaksanaan Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
- ak. Peneliatian dan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP)
- al. Pelaksana pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)
- am. Pelaksanaan pencatatan Perjanjian Kerja (PKWTP)
- an. Pelaksanaan inventarisasi dan pengesahan Peraturan Perusahaan dan Kesepakatan Kerja Bersama
- an. Pendaftaran dan pendataan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
- ap. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan organisasi pengusaha serta Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit dan Tripartit
- aq. Perencanaan dan pelaksanaan sidang - sidang Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit
- ar. Pelaksanaan inventarisasi organisasi pekerja dan organisasi pengusaha serta lembaga kerjasama Bipartit dan Tripartit
- as. Penyiapan bahan dalam rangka pemberian izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh

- at. Penyiapan bahan dalam rangka pencabutan izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh
- au. pelaksanaan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumentasi Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)
- av. Pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP)
- aw. Pelaksanaan sistem pengendalian intern (SPI)
- ax. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- ay. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- az. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

**b. Seksi Norma Kerja**

- 1) Seksi Norma Kerja melaksanakan tugas pokok pembinaan dan pengawasan norma kerja
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Norma Kerja mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan norma kerja
  - b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pembinaan dan pengawasan norma kerja
  - c. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pembinaan penyempurnaan norma kerja umum dan khusus
  - d. Penyiapan bahan pengkajian teknis dalam rangka penyempurnaan norma kerja
  - e. Penyiapan bahan serta rencana kerja pegawai pengawas ketenagakerjaan
  - f. Pelaksanaan inventarisasi dan pengolahan data laporan ketenagakerjaan sebagai pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.
  - g. Pelaksanaan pengawasan norma kerja secara langsung ke perusahaan.
  - h. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan norma kerja

- i. Penanganan dan penyelesaian kasus pengaduan masyarakat dan pekerja tentang adanya pelanggaran norma kerja dan peraturan ketenagakerjaan.
- j. Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA);
- k. Pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional dan prosedur (SOP);
- l. Pelaksanaan sistem pengendalian intern(SPI);
- m. Pelaksanaan standarpelayanan minimal (SPM);
- n. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- u. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

**c. Seksi jaminan sosial tenaga kerja**

1. Seksi jaminan sosial tenaga kerja melaksanakan tugas pokok pembinaan dan pengawasan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi jaminan sosial tenaga mempunyai fungsi :
  - a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja.
  - b. Penyiapan bahan penyusunan perencanaan pelaksanaan program di bidang pembinaan dan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja.
  - c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan norma jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), meliputi jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK), Jaminan Kematian (JK), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Hari Tua (JHT);
  - d. Pelaksanaan monitoring dan pemeriksaan terhadap laporan kecelakaan kerja;
  - e. Pelaksanaan koordinasi dengan badan penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), dalam rangka pelaksanaan program jaminan sosial tenaga kerja(Jamsostek);
  - f. Pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA);

- g. Pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP) dan standar operasional dan prosedur (SOP)
- h. Pelaksanaan sistem pengendalian intern (SPI);
- i. Pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM);
- j. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Unit Pelaksana Teknis**

UPT adalah Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis dinas.

#### **5. Kelompok Jabatan Fungsional**

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang di tunjuk.
- d. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- e. Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.

### **2.1.2 Struktur Organisasi**

Susunan organisasi tata kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bima diatur berdasarkan Peraturan Walikota Bima Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja.

Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut :


- 1. Kepala Dinas
- 2. Sekretaris, membawahi :
  - 1) Kasubag Umum dan Kepegawaian.
  - 2) Kasubag Perencanaan dan Keuangan.
- 3. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahi :
  - 1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.
  - 2) Seksi Informasi Pasar kerja dan Penempatan Tenaga Kerja.



- 3) Seksi Pendayagunaan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja.
4. Bidang Hubungan Industria, membawahi :
  - 1) Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja
  - 2) Seksi Norma Kerja
  - 3) Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja
5. Unit Pelaksana Teknis
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Lebih lanjut struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bima dapat dilihat pada bagan struktur dibawah ini :

**STURUKTUR ORGANISASI  
DINAS TENAGA KERJA KOTA BIMA**



## 2.2 Sumber Daya Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bima

Dinas Tenaga Kerja Kota Bima merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang baru terbentuk dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183), dengan susunan dan komposisi pegawai berjumlah 19 Orang, laki-laki 15 Orang, perempuan 5 Orang. Dari jumlah pegawai tersebut terdiri dari 1 orang pejabat struktural eselon II/a, 3 Orang eselon III/a, 3 Orang eselon IV/a 12 eselon IV/b. Adapun rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 2.2.1**

**Komposisi Sumber Daya Aparatur Dinas Tenaga Kerja Kota Bima  
Berdasarkan Eselon**

NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH (ORG)
1	Kepala Dinas	II/b	1
2	Sekretaris	III/a	1
4	Kepala Bidang	III/b	2
3	Kepala Sub.Bagian/Kepala Kepala Seksi	IV/a	8
<b>Jumlah</b>			<b>12</b>

**Tabel 2.2.2**

**Komposisi Sumber Daya Aparatur Dinas Tenaga Kerja Kota Bima  
Berdasarkan Golongan/Ruang**

	GOLONGAN / RUANG	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda/ IIIb	1 Orang
2	Penata Tkt. 1/ IIIb	17 Orang
3	Penata Tkt. 1/ IIIb	1 Orang
4	Penata Tkt. 1/ IIIb	1 Orang
<b>Jumlah</b>		<b>20</b>

**Tabel 2.2.3**  
**Komposisi Sumber Daya Aparatur Dinas Tenaga Kerja Kota Bima**  
**Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (ORG)
1	S2	3 Orang
2	S1	16 Orang
4	SMA	1 Orang
5	SMP	1 Orang
<i>Jumlah</i>		<b>20 Orang</b>

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga kerja Kota Bima

Kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bima dapat diukur melalui capaian target kinerja dengan menggunakan berbagai indikator diantaranya adalah SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan Indikator Kinerja Kunci, ataupun indikator-indikator lainnya, serta melihat realisasi anggaran yang telah digunakan, penetapan kinerja pelayanan OPD pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bima.

Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Bima Tahun 2017-2018 dapat dilihat pada Tabel Berikut :

Tabel 2.3.1 (T-C.23)  
Pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja  
Kota Bima

No.	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke						Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian Pada Tahun Ke					
					2014	2015	2016	2017		2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	<b>Porsentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																				
	Jumlah Surat yang terkirim selama setahun				-	-	-	1443	Surat Keluar/ Masuk	1.200	Surat Keluar /	-	-	-	1.133	1.039	-	-	-	79	87
	Jumlah jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik				-	-	-	2	Jasa	3	Jasa	-	-	-	2	3	-	-	-	100	100
	Jumlah Jasa Pemeliharaan Perlengkapan Kantor				-	-	-	1	Unit			-	-	-	1		-	-	-	100	
	Jumlah Kendaraan Dinas yang Layak				-	-	-	1	Unit	1	Unit	-	-	-	1	1	-	-	-	100	100
	Jumlah pegawai yang memperoleh jasa administrasi keuangan				-	-	-	5	Org	9	Org	-	-	-	5	9	-	-	-	100	100
	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor				-	-	-	7	Org	7	Org	-	-	-	7	7	-	-	-	100	100
	Jumlah ATK				-	-	-	12	Bln	12	Bln	-	-	-	12	12	-	-	-	100	100
	Jumlah bahan yang dicetak dan digandakan				-	-	-	10.000	Lbr	45.000	Lbr	-	-	-	5.100	30.590	-	-	-	51	85
	Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan bangunan				-	-	-	12	Koponen			-	-	-	12		-	-	-	100	
	Jumlah perlengkapan kantor				-	-	-	11	Unit	11	Unit	-	-	-	6	10	-	-	-	50	99
	Jumlah kerjasama dengan media				-	-	-	6	Media	6	Media	-	-	-	6	10	-	-	-	100	100
	Jumlah Kegiatan Makan dan Minum Rapat				-	-	-	14	Keg	14	Keg	-	-	-	10	9	-	-	-	71	64
	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				-	-	-	30	kali	15	kali	-	-	-	26	15	-	-	-	87	100
	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah				-	-	-	2	Kali	2	Kali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2	<b>Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur sebagai penunjang peningkatan pelayanan terhadap kepentingan publik</b>																				
	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas				-	-	-	-		2	Unit	-	-	-		2	-	-	-	-	100
	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor									14	Unit					13				-	98
	Jumlah gedung kantor yang dipelihara				-	-	-	1		1	Unit	-	-	-	1	13	-	-	-	100	100
	Jumlah Kendaraan Dinas Layak Pakai				-	-	-	1		1	Unit	-	-	-	1	1	-	-	-	100	100
	Jumlah Bahan Bakar Minyak yang digunakan operasional Kendaraan Dinas				-	-	-	2000		3.000	Liter	-	-	-	-	2.199	-	-	-		87
	Jumlah Gedung yang Direhabilitasi				-	-	-	-		1		-	-	-	-	1	-	-	-		100
3	<b>Terwujudnya Tertib Administrasi Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>																				
	Jumlah Dokumen yang harus disediakan				-	-	-	1	Laporan	1	Laporan	-	-	-	1	1	-	-	-	100	100
	Jumlah Dokumen/ Laporan Prognosis Realisasi Anggaran				-	-	-	1	Laporan	1	Laporan	-	-	-	1	1	-	-	-	100	100
	Jumlah Dokumen/ Laporan Keuangan Akhir Tahun				-	-	-	1	Laporan	1	Laporan	-	-	-	1	1	-	-	-	100	100
	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan ( RENJA), Dokumen Rencana Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)				-	-	-	3	Dok	4	Dok	-	-	-	3	4	-	-	-	100	100
Jumlah Dokumen/ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sesuai ketentuan				-	-	-			2	Dok	-	-	-	-	2	-	-	-	-	100	

<b>4</b>	<b>Meningkatnya Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih</b>																				
	Terlaksananya pembinaan lembaga pelatihan tenaga kerja swasta				-	-	-	12	Lembaga	14	Lembaga	-	-	-	12	14	-	-	-	100	100
	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja				-	-	-	60	Org	40	Orang	-	-	-	60	40	-	-	-	100	100
<b>5</b>	<b>Meningkatnya Porsentase Pencari kerja yang ditempatkan</b>																				
	Tersedianya informasi bursa tenaga kerja				-	-	-	269	Iklan/ Pengumuman		Iklan/ Pengumuman	-	-	-	269	-	-	-	-	100	-
	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja				-	-	-	594	Brosur	12	Kali	-	-	-	594	12	-	-	-	100	100
	Terlaksananya Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri				-	-	-	100	Org	100	Org	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100
	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di bidang infrastruktur di kantong-kantong pengangguran, korban bencana, kantong TKI				-	-	-	66	Org	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	100	-
	Terfasilitasinya Tenaga Kerja Mandiri				-	-	-	-		50	Org	-	-	-	-	50	-	-	-	-	100
	Tersedianya Data Base Ketenagakerjaan				-	-	-	1	Dok	1	Dok	-	-	-	1	1	-	-	-	100	100
	Meningkatnya Wawasan dan pengetahuan serta pemahaman peraturan penempatan dan perlindungan TKI Luar Negeri				-	-	-	-	-	100	Org	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100

6	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan																					
	Meningkatnya Wawasan dan Pengetahuan dan Pemahaman tentang Undang-Undang BPJS dan Ketenaga Kerjaan				-	-	-	-		140	Org	-	-	-	-	140	-	-	-	-	100	
	Terlaksananya pemeriksaan K3				-	-	-	33	Perusahaan	15	Perusahaan	-	-	-	33	15	-	-	-	-	100	100
	Terlaksananya mediasi perselisihan hubungan industrial Ketenagakerjaan				-	-	-	11	Kasus	4	Kasus	-	-	-	11	4	-	-	-	-	100	100
	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penerapan UMK				-	-	-	231	Perusahaan			-	-	-	231	-	-	-	-	-	100	-
	Terlaksananya survey kebutuhan hidup layak dan penetapan UMK dan Tersedianya Dokumen Penetapan Nilai Kehidupan Layak				-	-	-	30	Perusahaan	1	Perusahaan	-	-	-	30	1	-	-	-	-	100	100
	Terlaksananya sosialisasi Undang-Undang BPJS Ketenaga kerjaan dan				-	-	-	88	Org	80	Org	-	-	-	88	80	-	-	-	-	100	100



Tabel 2.3.2 (T-C.24)  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja  
 Kota Bima**

Uraian Program/ Kegiatan	Anggaran Pada tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>				<b>348.570.000</b>	<b>611.936.000</b>				<b>347.088.000</b>	<b>589.459.728</b>				<b>99,57</b>	<b>96,33</b>	<b>611.935.900</b>	<b>589.459.628</b>
Penyediaan jasa surat menyurat	-	-	-	20.250.000	20.050.000	-	-	-	19.800.000	20.025.000	-	-	-	97,78	99,88	20.049.900	20.024.900
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	-	-	20.700.000	19.200.000	-	-	-	14.013.000	15.162.228	-	-	-	67,70	78,97	19.199.900	15.162.128
Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	2.500.000	-	-	-	-	2.500.000	-	-	-	-	100,00	-	(100)	(100)
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	11.750.000	16.600.000	-	-	-	11.700.000	16.600.000	-	-	-	99,57	100,00	16.599.900	16.599.900
Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	-	-	45.700.000	81.960.000	-	-	-	45.700.000	81.789.000	-	-	-	100,00	99,79	81.959.900	81.788.900
Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	-	-	3.000.000	39.000.000	-	-	-	3.000.000	33.600.000	-	-	-	100,00	86,15	38.999.900	33.599.900
Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan Kerja	-	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-	100,00	3.000.000	3.000.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	-	-	18.690.000	49.579.000	-	-	-	18.675.000	48.000.000	-	-	-	99,92	96,82	49.578.900	47.999.900
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	-	-	-	8.490.000	20.007.000	-	-	-	8.429.000	19.985.500	-	-	-	99,28	99,89	20.006.900	19.985.400
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	-	-	2.500.000	-	-	-	-	2.500.000	-	-	-	-	100,00	-	(100)	(100)
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	44.705.000	84.250.000	-	-	-	52.705.000	81.005.000	-	-	-	117,90	96,15	84.249.900	81.004.900
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	-	-	5.160.000	74.790.000	-	-	-	5.160.000	69.510.000	-	-	-	100,00	92,94	74.789.900	69.509.900
Penyediaan makanan dan minuman	-	-	-	6.125.000	4.500.000	-	-	-	4.000.000	4.500.000	-	-	-	65,31	100,00	4.499.900	4.499.900
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	-	-	-	159.000.000	199.000.000	-	-	-	158.906.000	196.283.000	-	-	-	99,94	98,63	198.999.900	196.282.900
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>				<b>21.440.000</b>	<b>230.845.000</b>				<b>21.430.000</b>	<b>202.024.772</b>				<b>99,95</b>	<b>87,52</b>	<b>230.844.900</b>	<b>202.024.672</b>
Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	49.900.000	-	-	-	-	99,80	50.000.000	49.900.000
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor				-	73.150.000	-	-	-	-	68.000.000					92,96	73.150.000	68.000.000
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	100,00	-	5.000.000	(100)
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor					10.145.000					-					-	5.000.000	-
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-	-	-	16.440.000	21.600.000	-	-	-	16.430.000	21.474.772	-	-	-	99,94	99,42	21.599.900	21.474.672
Rehabilitasi Sedang Berat Bangunan Kantor	-	-	-	-	75.950.000	-	-	-	-	62.650.000	-	-	-	-	82,49	75.000.000	62.650.000
															-		
<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>				<b>-</b>	<b>30.600.000</b>				<b>-</b>	<b>30.600.000</b>				<b>-</b>	<b>100,00</b>	<b>30.600.000</b>	<b>30.600.000</b>
Pengadaan Pakaian khusus Hari Hari Tertentu	-	-	-	-	20.400.000	-	-	-	-	20.400.000	-	-	-	-	100,00	20.400.000	20.400.000
Pengadaan Pakaian Olah raga	-	-	-	-	10.200.000	-	-	-	-	10.200.000	-	-	-	-	100,00	10.200.000	10.200.000
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTIM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>				<b>79.080.000</b>	<b>180.750.000</b>				<b>79.080.000</b>	<b>178.600.000</b>				<b>100,00</b>	<b>98,81</b>	<b>180.749.900</b>	<b>178.599.900</b>
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	-	-	8.000.000	25.000.000	-	-	-	8.000.000	25.000.000	-	-	-	<b>100,00</b>	100,00	24.999.900	24.999.900
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	-	-	-	10.080.000	16.000.000	-	-	-	10.080.000	16.600.000	-	-	-	<b>100,00</b>	103,75	15.999.900	16.599.900
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	-	-	10.500.000	16.000.000	-	-	-	10.500.000	16.000.000	-	-	-	<b>100,00</b>	100,00	15.999.900	15.999.900
Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA/DPPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	-	-	-	50.500.000	92.750.000	-	-	-	50.500.000	90.000.000	-	-	-	<b>100,00</b>	97,04	92.749.900	89.999.900
Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	-	-	-	-	31.000.000	-	-	-	-	31.000.000	-	-	-	-	100,00	31.000.000	31.000.000

<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>				<b>10.000.000</b>	<b>221.703.000</b>				<b>10.000.000</b>	<b>215.728.000</b>				<b>100,00</b>	<b>97,30</b>	<b>221.702.900</b>	<b>215.727.900</b>
Penyusunan Data Base Tenaga kerja Daerah					23.983.000	-	-	-	-	23.975.000	-	-	-		99,97	23.983.000	23.975.000
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja	-	-	-	141.000.000	181.050.000	-	-	-	138.680.000	180.208.000	-	-	-	<b>98,35</b>	99,53	181.049.900	180.207.900
Pembinaan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja	-	-	-	10.000.000	16.670.000	-	-	-	10.000.000	11.545.000	-	-	-	<b>100,00</b>	69,26	16.669.900	11.544.900
<b>PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA</b>				<b>88.535.000</b>	<b>257.520.000</b>				<b>88.425.000</b>	<b>248.427.000</b>				<b>99,88</b>	<b>96,47</b>	<b>257.519.900</b>	<b>248.426.900</b>
Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	-	-	-	13.200.000	-	-	-	-	13.200.000	-	-	-	-	<b>100,00</b>	-	13.200.000	13.200.000
Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	-	-	-	10.600.000	65.885.000	-	-	-	10.490.000	59.032.000	-	-	-	<b>98,96</b>	89,60	65.884.900	59.031.900
Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri	-	-	-	25.000.000		-	-	-	25.000.000		-	-	-	<b>100,00</b>	-	25.000.000	25.000.000
Pemberiana Fasilitas dan Mendorong Sistim Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat					174.980.000					172.880.000					98,80	174.980.000	172.880.000
Padat karya Infrastruktur	-	-	-	11.735.000	-	-	-	-	11.735.000	-	-	-	-	<b>100,00</b>	-	11.735.000	11.735.000
Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah	-	-	-	21.000.000		-	-	-	21.000.000		-	-	-	<b>100,00</b>	-	21.000.000	21.000.000
Pembinaan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)	-	-	-	7.000.000	16.655.000	-	-	-	7.000.000	16.515.000	-	-	-	<b>100,00</b>	99,16	16.654.900	16.514.900
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN</b>				<b>267.155.000</b>	<b>316.646.000</b>				<b>266.625.000</b>	<b>307.819.500</b>				<b>99,80</b>	<b>97,21</b>	<b>316.645.900</b>	<b>307.819.400</b>
Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	-	-	-	-	35.700.000	-	-	-	-	<b>35.530.000</b>	-	-	-		99,52	35.700.000	35.530.000
Kegiatan Pendampingan dan Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	-	-	-	47.164.000	80.330.000	-	-	-	47.164.000	79.804.000	-	-	-	<b>100,00</b>	99,35	80.329.900	79.803.900
Kegiatan Pendampingan dan Penyelesaian Prosedur, Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	-	-	-	-	54.116.000	-	-	-	-	51.036.000	-	-	-		94,31	54.116.000	51.036.000

Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tetang Ketenagakerjaan	-	-	-	-	69.520.000	-	-	-	-	68.320.000	-	-	-	98,27	69.520.000	68.320.000	
Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	-	-	-	113.514.500	76.980.000	-	-	-	113.255.000	73.129.500	-	-	-	99,77	95,00	76.979.900	73.129.400
Fasilitasi Operasional Dewan Pengupahan Daerah	-	-	-	38.011.000	-	-	-	-	37.741.000	-	-	-	-	99,29	-	(100)	(100)
Survey Penetapan Nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL)	-	-	-	37.927.000	-	-	-	-	37.927.000	-	-	-	-	100,00	-	(100)	(100)
Sosialisasi Undang - Undang BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan	-	-	-	30.538.500	-	-	-	-	30.538.000	-	-	-	-	100,00	-	(100)	(100)
<b>Total</b>				<b>814.780.000</b>	<b>1.850.000.000</b>	-	-	-	<b>812.648.000</b>	<b>1.772.659.000</b>							

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Tenaga Kerja Kota Bima.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja Kota Bima mengalami suatu tantangan maupun peluang untuk dapat melaksanakan pengembangan pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan dimana hal tersebut dapat diuraikan dengan Analisis SWOT (*Strengths*/kekuatan, *Weaknesses*/kelemahan, *opportunities*/peluang, dan *Threats*/tantangan).

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut :

### A. Lingkungan Internal

#### 1. Kekuatan

- 1) Undang-Undang Tenaga Kerja, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, peraturan/Keputusan Menteri Tenaga kerja, Sistem Administrasi dan manajemen ketenagakerjaan.
- 2) Rencana Strategis yang berisi acuan lima tahunan, dan rencana Kerja Dinas Tenaga kerja yang disusun setiap tahun. Dengan sasaran umum yang ingin dicapai adalah terciptanya mekanisme (*sistem*) perencanaan orientasi pada keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*) yang diimplementasikan pada proses penyusunan RPJMD dan Kerangka Logis Renstra 2019-2023
- 3) Keberadaan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana, dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaa.
- 4) Kewenangan di bidang ketenagakerjaan / Kewenangan OPD

#### 2. Kelemahan

- 1) Saranan dan Prasarana perkantoran yang belum memadai
- 2) Peran SKPD lain yang kurang peduli terkait dengan ketenagakerjaan, lebih khusus pada masalah Pengagguran terbuka
- 3) Alokasi Anggaran anggaran SKPD belum maksimal
- 4) Jumlah pegawai yang belum maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi OPD
- 5) Sarana dan Prasarana Pelatihan Tenaga kerja yang belum ada (BLK)

**B. Lingkungan Eksternal****1. Tantangan (Threats)**

- a. Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka
- b. Tingginya angkatan kerja yang mencari pekerjaan
- c. Tingkat Keterampilan tenaga kerja kurang
- d. Tuntutan UMK yang diluar kemampuan perusahaan
- e. Tingginya Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial

**2. Peluang (opportunities)**

- a. Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka
- b. Tingginya angkatan kerja yang mencari pekerjaan
- c. Tingkat Keterampilan tenaga kerja kurang
- d. Tuntutan UMK yang diluar kemampuan perusahaan
- e. Tingginya Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial

**ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN  
TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH****3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Bima**

Dalam perencanaan pembangunan Isu strategis adalah kondisi yang harus dikedepankan, karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/ Masyarakat dimasa datang. Isu strategis dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023 disusun berdasarkan analisis terhadap situasi dan kondisi urusan ketenagakerjaan Kota Bima serta permasalahan dan isu dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RPJMD Kota Bima.

Beberapa permasalahan di Kota Bima yang perlu ditangani di tahun 2018-2023 berdasarkan pendekatan Urusan Pemerintah yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja adalah:

1. Kualitas daya saing calon tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan pasar
2. Perluasan lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja
3. Sarana prasarana penyelenggara pelatihan kerja belum ada sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja
4. Sistem informasi ketenagakerjaan belum memadai
5. jumlah perselisihan hubungan industrial dan pelanggaran norma ketenagakerjaan
6. Ketersediaan Tenaga ahli/ Mediator dalam penyelesaian hubungan industrial ketenagakerjaa

**3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

**Visi dan Misi** Kepala Dearah terpilih periode 2018-2023 adalah “*Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju Masyarakat yang Maju dan Mandiri.*”

Adapun **Misi** dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk periode 2018-2023 yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan;
3. Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
4. Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana;

## 5. Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan Agamais.

Berkaitan dengan Misi Kepala Daerah terpilih, maka Dinas Tenaga Kerja mendapatkan amanah untuk menjalankan Misi 2 (satu) yaitu: Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggula.

Mengacu Misi 2 (dua) Walikota Bima dirumuskan sasaran sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas SDM berbasis pelatihan ketrampilan sesuai kebutuhan bursa kerja dan peluang.
- b. Menunbuhkembangkan kegiatan perekonomian masyarakat yang menghasilkan lapangan pekerjaan yang produktif
- c. Pembinaan dan perlindungan tenaga kerja dalam kerangka kelangsungan pekerjaan, keselamatan kerja dan mencegah pemutusan hubungan kerja.

Dalam rangka menyelaraskan dengan Misi yang ditetapkan oleh kepala daerah terpilih, Dinas Tenaga kerja menetapkan arah program 5 tahun kedepan yang difokuskan pada beberapa aspek yaitu aspek pelayanan, aspek peningkatan pengetahuan dan keterampilan, aspek pemerataan /perluasan kerja dan aspek hubungan kerja, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka membangun sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing yang Harmonis.

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi NTB

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan nasional memiliki peranan yang sangat penting untuk menciptakan SDM yang berkualitas, khususnya pada aspek human capital dalam pembangunan Indonesia. Mengingat kondisi ketenagakerjaan sebagai muara dari berbagai kondisi, maka keberpihakan pemerintah dalam bentuk kebijakan ekonomi, politik maupun sosial sangat berpengaruh pada akselerasi pembangunan bidang ketenagakerjaan. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Ketenagakerjaan 2015-2019 selaras dan mendukung agenda, sasaran dan arah kebijakan pembangunan nasional, bidang ekonomi, wilayah serta pembangunan aparatur Negara.

Agenda pembangunan bidang ketenagakerjaan disebut dengan *NAWA KERJA KETENAGAKERJAAN*, yaitu:

1. Penguatan Perencanaan Tenaga Kerja Nasional;
2. Percepatan Peningkatan Kompetensi tenaga Kerja;
3. Percepatan Sertifikasi Profesi;



4. Perluasan kesempatan Kerja Formal;
5. Penguatan Wirausaha Produktif;
6. Penciptaan Hubungan Industrial yang Sehat dan produktif;
7. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan;
8. Peningkatan Perlindungan Pekerja Migran;
9. Pelayanan Ketenagakerjaan Sederhana, Transparan dan Akuntabel

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pemerintah Kota Bima melakukan KLHS dalam rangka pengayaan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bima, terutama untuk mengetahui masalah lingkungan hidup yang paling menonjol, penyebab terjadinya masalah lingkungan hidup dan mengetahui sudah terintegrasi tidaknya masalah lingkungan dalam kebijakan, rencana dan program serta merumuskan alternatif kebijakan rencana dan program yang dapat diusulkan dalam menangani masalah ketenagakerjaan

Pemerintah Kota Bima akan memanfaatkan hasil KLHS sebagai bahan dan sarana pendukung pengambilan keputusan; mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang-peluang baru melalui pengkajian secara sistematis dan cermat atas masalah-masalah yang ada di kota Bima, mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara lebih sistematis pada jenjang pengambilan keputusan yang lebih tinggi; basis untuk tata pengaturan yang lebih baik dengan terbangunnya keterlibatan para pihak dalam proses pengambilan keputusan melalui proses konsultasi dan partisipasi serta memfasilitasi kerja sama lintas batas untuk mencegah konflik berbagai pemanfaatan sumber daya alam dan menangani masalah kumulatif dampak lingkungan.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan utama dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya adalah Isu strategis dari dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi Kota Bima dan Isu strategis dari kebijakan pembangunan daerah yang terdiri dari :

- ) Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan menengah Kota Bima
- ) Isu strategis yang diangkat dari analisis situasi dan kondisi kependudukan, Ekonomi, sosial budaya, sarana prasarana dan pemerintahan umum saat ini, serta kemungkinan kondisinya di masa datang

- ) Sasaran-sasaran pembangunan yang belum dapat dipenuhi pada masa RPJMD sebelumnya.

### 3.5.1 Kajian Kebijakan Pembangunan

Penentuan isu strategis didahului dengan *Kajian* terhadap kebijakan pembangunan nasional dan agenda pembangunan regional, dan daerah yang relevan dalam memberi arah bagi pembangunan di Kota Bima. Hasil *Kajian* akan melengkapi isu strategis Urusan Ketenagakerjaan.

#### a. RPJPD 2015-2005 dan RPJMD Tahun 2013-2018 Provinsi NTB

Pembangunan jangka panjang Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Barat yang beriman, maju, dan sejahtera dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur dalam negara Kesatuan Republik Indonesia seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta kemandirian daerah sebagaimana cita-cita otonomi daerah dalam UU Nomor 32 Tahun 2004.

Untuk mencapai tingkat kesejahteraan, keadilan, kemandirian dan kemajuan yang diinginkan, arah pembangunan jangka panjang Daerah Nusa Tenggara Barat di bidang tenaga kerja adalah menyediakan lapangan kerja, diarahkan untuk:

- Mendorong terciptanya sebanyak mungkin lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor informal.
- Meningkatkan produktivitas pekerja agar dapat bersaing dan menghasilkan nilai tambah yang tinggi.
- Meningkatkan hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta penyelesaian perselisihan yang memuaskan semua pihak.

Kebijakan Umum dan Program Prioritas RPJMD NTB Tahun 2013-2018, adalah : Meningkatkan sinergitas tenaga kerja dengan lapangan kerja dimaknai melalui kebijakan peningkatan BLK, KKK dan lembaga pendidikan keterampilan usaha lainnya

#### b. RPJMD 2018-2019 Kota Bima.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bima adalah grand desain selama 5 tahun kedepan yang menjadi landasan penyusunan rencana pembangunan lima tahunan dan rencana kerja pemerintah daerah. Isu Strategis RPJMD

2018-2023 menjadi salah satu acuan penyusunan isu strategis Dinas Tenaga Kerja, adalah ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia

c. Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Dalam pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan bahwa SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), diamanatkan bahwa SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintahan Daerah untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Rencana pencapaian SPM dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Dinas Tenaga Kerja Kota Bima mengacu pada Permennakertrans Nomor PER.2/MEN/X/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, terdiri dari 5 pelayanan dengan 7 indikator adalah :

- a) Pelayanan Pelatihan
- b) Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
- c) Pelayanan Penyelisihan Hubungan Industrial
- d) Pelayanan kepesertaan Jamsostek
- e) Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan

#### 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tenaga Kerja

Tujuan jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Kota Bima adalah mengacu pada sasaran strategis Pemerintah Kota Bima sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima tahun 2018-2023. Pada RPJMD disebutkan bahwa salah satu adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Kesempatan Kerja
- 2) Meningkatkan Pelayanan dan Perluasan Kesempatan Kerja
- 3) Meningkatkan Hubungan Industrial yang Kondusif dan lingkungan kerja sesuai Norma Kerja , Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk lima tahun mendatang menetapkan sasaran sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
- 2) Meningkatnya Pelayanan dan Perluasan Kesempatan Kerja
- 3) Meningkatnya hubungan Industrial yang serasi dan harmonis antara pekerja dan pengusaha serta terjaminnya kesehatan dan keselamatan kerja

Untuk melihat rumusan lengkap Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dapat dilihat pada tabel 4.2 Berikut :

Tabel 4.2 (T-C.25)

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA TENAGA KERJA KOTA BIMA**

RUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN													
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET TUJUAN					SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
		2019	2020	2021	2022	2023			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka (%)	3,5	3,0	2,5	2,0	2,0	Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Persentase angkatan kerja yang terserap pada dunia usaha dan dunia kerja (%)	72	74	76	78	80
							Meningkatnya perlindungan tenaga kerja berdasarkan norma kerja dan keselamatan dan kesehatan kerja	Persentase norma kerja yang dilaksanakan secara penuh (%)	10	15	20	25	30

## BAB V

## STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

**4.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Tenaga Kerja**

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Dinas Tenaga Kerja menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan, terutama bagi layanan langsung pada masyarakat. Adapun tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Rencana Strategi Dinas Tenaga Kerja Kota Bima , sebagai berikut :

Tabel 5.1 (TC.26)

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS TENAGA KERJA KOTA BIMA

TUJUAN	SASARAN	STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kesempatan Kerja Meningkatkan	Meningkatnya Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Pelatihan keterampilan sesuai peluang kerja dan usaha	Peningkatan keterampilan, kompetensi, kualitas dan produktivitas tenaga kerja
		Pemberian pelayanan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja	Pengembangan dan perluasan penciptaan kesempatan kerja di sektor informal yang produktif
	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja Berdasarkan Norma Kerja dan K3	Pembinaan dan perlindungan tenaga kerja dalam rangka terpenuhinya norma kerja dan K3	Peningkatan intensitas dan kualitas Pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja, serta penegakan hukum norma ketenagakerjaan dan K3.
		Perbaikan iklim ketenagakerjaan dan penguatan hubungan industrial yang kondusif, berkeadilan dan bermartabat	Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial yang dinamis, dialogis dan harmonis.

**BAB VI****RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Penetapan Visi, Misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi. Pelaksanaan visi dan misi tersebut diharapkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Oleh karena itu, untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Tenaga Kerja, maka diperlukan pengukuran dan evaluasi kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk memberi penilaian terhadap kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pada bab V ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang akan menjadi pedoman dalam menjalankan program dan kegiatan pada periode 2018-2023 untuk mencapai Visi dan misi yang menjadi harapan Dinas Tenaga Kerja Kota Bima. Gambaran rencana yang tertuang dalam bab V ini merupakan hasil analisis yang telah dilakukan melalui berbagai faktor dan pendekatan yang telah diungkapkan pada bab-bab sebelumnya.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

**6.1 Rencana Program Dinas Tenaga Kerja Tahun 2018 - 2023**

Penyusunan program pembangunan bidang Tenaga Kerja akan terus berlanjut dan di prioritaskan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima, dengan 3 (tiga) Program utama untuk Bidang Tenaga Kerja, yaitu:

- 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
- 2) Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- 3) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

Disamping program utama tersebut diatas, Dinas Tenaga Kerja Kota Bima dalam upaya memberi pelayanan yang optimal didukung dengan beberapa program lain yaitu :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur;



- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

## 6.2 Rencana Kegiatan tahun 2018– 2023

Rencana Kegiatan tahun 2019 – 2023 Rencana kegiatan pembangunan di bidang Tenaga Kerja Kota Bima untuk kurun waktu tahun 2018-2023 secara rinci masing-masing program sebagaimana tersebut diatas, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
  - a. Penyusunan data base tenaga kerja daerah
  - b. Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja
  - c. Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
  - a. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
  - b. Pemberian Fasilitas dan mendorong sistim Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat
  - c. Kegiatan Padat Karya Infrastruktur
  - d. Pembinaan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)
3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
  - a. Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja
  - b. Kegiatan Pendampingan dan Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
  - c. Kegiatan Pendampingan dan Penyelesaian Prosedur, pemberian perlindungan hukum dan jaminan social ketenagakerjaan
  - d. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
  - e. Peningkatan Pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;\
  - a. Penyediaan jasa surat menyurat
  - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasiona
  - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - f. Penyediaan alat tulis kantor
  - g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
  - j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  - k. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
  - b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - e. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
6. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- f. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
  - g. Pengadaan Pakaian Olah Raga
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- h. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
  - i. penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
  - j. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah
  - k. Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD

### 6.3 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif 2018 – 2023

Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Bima tahun 2018-2023 Merupakan program prioritas yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pencaian target RPJMD Kota Bima yang dijabarkan dalam rencana kegiatan yang di dasarkan pada strategi dan kebijakan jangka menengah OPD.

Rencana Program dan Kegiatan dilengkapi dengan sasaran berupa output kegiatan yang akan dicapai selama kurun waktu sampai dengan lima tahun yang masih bersifat indikasi sesuai dengan sumber daya yang tersedia setiap tahunnya.

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari masing-masing bidang pada lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Bima yang mengacu pada visi dan misi akan diuraikan lebih lanjut pada tabel 6.1 sebagai berikut :

**Tabel 6.1 (T-C.27)**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF DINAS TENAGA KERJA KOTA BIMA**  
**KOTA BIMA**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM ( Outcome dan Kegiatan Output)	DATA CAPAIAN PD TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN													Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi			
							Tahun - 1		Tahun - 2		Tahun - 3		Tahun - 4		Tahun - 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD							
							Target	Rp (dalam Jutaan)	Target	Rp (dalam Jutaan)	Target	Rp (dalam Jutaan)	Target	Rp (dalam Jutaan)	Target	Rp (dalam Jutaan)	Target	Rp (dalam Jutaan )						
(1)		(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)				
Meningkatnya akuntabilitas OPD	Meningkatnya Kelancaran administrasi pelayanan tugas dan fungsi OPD	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	2	01	2.01.01	01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KANTOR	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	98%	100%	820.038	100%	982.034	100%	1.059.028	100%	1.142.450	100%	1.228.025	100%	1.320.437	Disaker	Kota Bima	
			2	01	2.01.01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat Masuk dan yg dikirim selama setahun	923 Surat Masuk/Keluar	1.015 Surat Masuk/Keluar	49.700	1.117 Surat Masuk/Keluar	52.682	1.229 Surat Masuk/Keluar	55.843	1.351 Surat Masuk/Keluar	59.193	1.487 Surat Masuk/Keluar	62.745	1.635 Surat Masuk/Keluar	66.510		
			2	01	2.01.01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bln	12 Bln	34.200	12 Bln	36.252	12 Bln	38.427	12 Bln	40.733	12 Bln	43.177	12 Bln	45.767		
			2	01	2.01.01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas yg layak	8 Unit	8 Unit	22.100	8 Unit	23.426	8 Unit	24.832	8 Unit	26.321	8 Unit	27.901	8 Unit	29.575		
			2	01	2.01.01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pegawai Yg Memperoleh Jasa administrasi keuangan	8 Org	8 Org	89.520	8 Org	94.891	8 Org	100.585	8 Org	106.620	8 Org	113.017	8 Org	119.798		
			2	01	2.01.01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Kebersihan	11 Org	11 Org	67.500	11 Org	71.550	11 Org	75.843	11 Org	80.394	11 Org	85.217	11 Org	90.330		
			2	01	2.01.01	01	09	Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	6 Unit	6 Unit	8.400	6 Unit	8.904	6 Unit	9.438	6 Unit	10.005	6 Unit	10.605	6 Unit	11.241		
			2	01	2.01.01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK	12 Bln	12 Bln	49.579	12 Bln	52.554	12 Bln	55.707	12 Bln	59.049	12 Bln	62.592	12 Bln	66.348		
			2	01	2.01.01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan yg dicetak dan digandakan	60.828 Lbr	63.869 Lbr	29.907	67.063 Lbr	31.701	70.416 Lbr	33.604	73.937 Lbr	35.620	77.634 Lbr	37.757	81.515 Lbr	40.022		
			2	01	2.01.01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan kantor	85 Unit/Buah	60 Unit/Buah	74.000	65 Unit/Buah	78.440	68 Unit/Buah	83.146	61 Unit/Buah	88.135	64 Unit/Buah	93.423	66 Unit/Buah	99.029		
2	01	2.01.01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah kerja sama dengan media	9 Media	9 Media	65.300	9 Media	69.218	9 Media	73.371	9 Media	77.773	9 Media	82.440	9 Media	87.386					
2	01	2.01.01	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kegiatan makan dan minum Rapat	8 Kali	10 Kali	10.000	12 Kali	10.600	14 Kali	11.236	16 Kali	11.910	18 Kali	12.625	20 Kali	13.382					
2	01	2.01.01	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	20 Kali	23 Kali	319.832	25 Kali	351.815	26 Kali	386.997	28 Kali	425.696	30 Kali	468.266	34 Kali	515.093					
2	01	2.01.01	01	19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	-	-	-	10 Kali	100.000	12 Kali	110.000	13 Kali	121.000	14 Kali	128.260	15 Kali	135.956					
Meningkatnya sarana dan prasarana	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasaran Aparatur Sipil Negara	Persentase Ketersediaan Sarana Prasaran Aparatur Sipil Negara	2	01	2.01.01	02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana dan Prasarana Aparatur	98%	100%	65.290	100%	279.285	100%	59.714	100%	250.685	100%	298.193	100%	79.479	Disaker	Kota Bima	
			2	01	2.01.01	02	05	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2	2 Unit	-	-	2 Unit	40.000	-	-	Unit	-	2 Unit	50.000	2 Unit	-		
			2	01	2.01.01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11 Unit/Buah	-	-	11 Unit/Buah	85.000	-	-	11 Unit/Buah	95.000	4 Unit/Buah	60.000	3 Unit/Buah	-		
			2	01	2.01.01	02	10	Pengadaan Mbeleur	Tersedianya Lemari / Kursi dan Meja (Mebeleur)	-	-	8 Unit/Set	15.940	-	-	-	-	8 Unit/Set	15.940	-	-	-		
			2	01	2.01.01	02	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Unit	1 Unit/Set	27.000	1 Unit	29.700	1 Unit	32.670	1 Unit	35.937	1 Unit	39.531	1 Unit	43.484		
			2	01	2.01.01	02	24	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipeliharaan	1 Unit	8 Unit	22.350	8 Unit	24.585	8 Unit	27.044	8 Unit	29.748	8 Unit	32.723	8 Unit	35.995		
2	01	2.01.01	02	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Gedung kantor yang direhabilitasi	1 Unit	-	-	1 Unit	100.000	-	Unit	-	Unit	90.000	1 Unit	100.000	1 Unit	-				

	Meningkatnya disiplin aparatur	Tingkat Porcentaje Disiplin Aparatur Sipil Negara	2	01	2.01.01	03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Cakupan Pembinaan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	100%	100%	19.000	100%	52.000	100%	-	100%	57.200	100%	-	100%	62.920	Disnaker	Kota Bima								
			2	01	2.01.01	03	Pengadaan pakaian Khusus Hari Hari Tertentu	Jumlah Pegawai yang memperoleh Bantuan Kain Keki																							
							- Pakaian Keki		34	Org	20	Org	12.000	20	Org	14.000	-	-	-	20	Org	15.400	-	-	-	60	Org	16.940			
							- Pakain Hitam Putih				14	Org	7.000	14	Org	7.000	-	-	-	14	Org	7.700	-	-	-	42	Org	8.470			
							- Pakaian Tenun Ikat		-	-	-	-	-	34	Org	14.000	-	-	-	34	Org	15.400	-	-	-	68	Org	16.940			
			2	01	2.01.01	03	Pengadaan pakaian Olahraga	Jumlah Pegawai yang memperoleh Baju Olahraga	-	-	-	-	-	34	Org	17.000	-	-	-	34	Org	18.700	-	-	-	68	Org	20.570			
	Meningkatnya Kualitas Penyajian Laporan Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan	2	01	2.01.01	06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Nilai LKIP OPD	BB	BB	184.581	A	267.439	A	294.183	A	323.601	A	355.961	A	391.558	Disnaker	Kota Bima								
			2	01	2.01.01	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kerja OPD sesuai	4	Lap	4	Lap	26.000	4	Lap	93.000	4	Lap	102.300	4	Lap	112.530	4	Lap	123.783	123.807	Lap	136.161		
			2	01	2.01.01	06	03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen / Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1	Lap	1	Lap	28.300	1	Lap	31.130	1	Lap	34.243	1	Lap	37.667	1	Lap	41.434	41.440	Lap	45.577		
			2	01	2.01.01	06	04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen/ Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Lap	1	Lap	22.281	1	Lap	24.509	1	Lap	26.960	1	Lap	29.656	1	Lap	32.622	32.628	Lap	35.884		
			2	01	2.01.01	06	05	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RENJA), Dokumen Rencana Kerja dan Dokumen	4	Dok	4	Dok	69.000	4	Dok	75.900	4	Dok	83.490	4	Dok	91.839	4	Dok	101.023	101.047	Dok	111.125		
			2	01	2.01.01	06	06	Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD	Jumlah Dokumen / laporan Akuntabilitas Kinerja instansi dan Laporan Penyelenggaraan	2	Dok	2	Dok	39.000	2	Dok	42.900	2	Dok	47.190	2	Dok	51.909	2	Dok	57.100	2	Dok	62.810		
Meningkatkan Kesempatan Kerja	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Capaian Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Kerja	2	01	2.01.01	15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	100%	100%	229.000	100%	472.600	100%	520.700	100%	573.778	100%	632.365	100%	843.923	Disnaker	Kota Bima								
			2	01	2.01.01	15	01	Penyusunan Dta Base Tenaga Kerja Daerah	Tersedianya Dokumen Data Ketenagakerjaan				33.000		36.300		39.930		43.923		48.315		201.468								
							- Penyusunan Dta Base Tenaga Kerja Daerah	Jumlah Dokumen yang tersedia	1	Dok	1	Dok	33.000	1	Dok	36.300	1	Dok	39.930	1	Dok	43.923	1	Dok	48.315	5	Orang	201.468	Disnaker		
			2	01	2.01.01	15	06	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	Meningkatnya Pelatihan ketrampilan Tenaga Kerja				189.000		427.900		470.690		517.759		569.535		626.488								
							- Pelatihan Tenaga Kerja berbasis Masyarakat	Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih berbasis Masyarakat	40	Orang	60	Orang	189.000	70	Orang	207.900	80	Orang	228.690	90	Orang	251.559	100	Orang	276.715	90	Orang	304.386	Disnaker		
							- Pelatihan Tenaga Kerja berbasis Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang dilatih berbasis Kompetensi	-	-	-	-	45	Orang	220.000	50	Orang	242.000	60	Orang	266.200	70	Orang	292.820	90	Orang	322.102	Disnaker			
			2	01	2.01.01	15	10	Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja	Terbinanya dan Pengembangan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja				7.000		8.400		10.080		12.096		14.515		15.967								
							- Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan tenaga kerja swasta yg dibina	-	-	12	Lembg	7.000	12	Lembg	8.400	12	Lembg	10.080	13	Lembg	12.096	13	Lembg	14.515	62	Lembg	15.967	Disnaker		

Peningkatan Pelayanan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Capaian Pelayanan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	2	01	2.01.01	16	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	100%	100%	255.390	100%	509.204	100%	581.836	100%	652.874	100%	704.275	100%	1.545.701	Disnaker	Kota Bima								
		2	01	2.01.01	16	02	Penyebarluasan Informasi bursa tenaga kerja	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja dan			78.000		87.050		97.193		108.565		121.322		135.641									
							- Kegiatan Penyebarluasan Informasi Tenaga Kerja	Penayangan iklan dan Penyebaran Brosur Pamflet, dan Informasi Peluang Kerja	12	Bulan	12	Bulan	53.000	12	Bulan	58.300	12	Bulan	64.130	12	Bulan	70.543	12	Bulan	77.597	48	Bulan	85.357	Disnaker	
							- Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja Keluar Negeri	Jumlah Peserta Kegiatan Sosialisasi	100	Orang	100	Orang	25.000	117	Orang	28.750	120	Orang	33.063	160	Orang	38.022	180	Orang	43.725	577	Org	50.284	Disnaker	
		2	01	2.01.01	16	06	Pemberian Fasilitas dan mendorong sistim Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat	Terbina dan Terfasilitasinya Tenaga Kerja Mandiri			169.390		194.799		224.018		257.621		296.264		340.704									
							Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	Jumlah TKM yang Dibina dan terfasilitasi	40	Orang	45	Org	169.390	50	Orang	194.799	60	Orang	224.018	70	Orang	257.621	80	Orang	296.264	90	Org	340.704	Disnaker	
		2	01	2.01.01	16	07	Padat Karya Infrastruktur	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat di bidang infrastruktur di kantong-			-		-			210.700		242.305		266.536		266.536								986.076
						- Kegiatan Padat Karya Infrastruktur	Jumlah Tenaga Kerja Yang tereserap	-	-	-	-	35	Orang	105.350	50	Orang	121.153	50	Orang	133.268	60	Orang	133.268	70	Orang	493.038	Disnaker			
						- Kegiatan Padat Karya Produktif	Jumlah Tenaga Kerja Yang tereserap	-	-	-	-	35	Orang	105.350	50	Orang	121.153	50	Orang	133.268	60	Orang	133.268	70	Orang	493.038	Disnaker			
		2	01	2.01.01	16	08	Pembinaan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)	Terlaksananya pembinaan perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS)			8.000		16.655		18.321		20.153		20.153		83.281									
							- Kegiatan Pembinaan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)	Meningkatnya Wawasan dan pengetahuan serta pemahaman peraturan penempatan dan perlindungan TKI Luar Negeri	11	Perusahaan	7	Perusahaan	8.000	10	Perusahaan	16.655	13	Perusahaan	18.321	16	Perusahaan	20.153	20	Perusahaan	20.153	66	Perusahaan	83.281	Disnaker	
Meningkatkan Hubungan Industrial yang Kondusif dan lingkungan kerja sesuai Norma Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta terjaminnya kesehatan dan keselamatan kerja	Peningkatan hubungan Industrial yang serasi dan harmonis antara pekerja dan pengusaha dan Perbaikan kondisi kerja serta terjaminnya kesehatan dan keselamatan kerja	(1).	Persentase Besar kasus yang diselesaikan tanpa melalui Pengadilan Hubungan Industrial	2	01	2.01.01	17	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN	1).Persentase Kasus yang terdaftar yang diselesaikan dengan perjanjian Bersama	100 %	100 %	174.353	100 %	192.635	100 %	211.899	100 %	233.088	100 %	256.397	12	Kasus	1.068.372	Disnaker	Kota Bima					
									2).Persentase Pembinaan Norma Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja	100 %	100 %	39.630	100 %	78.896	100 %	86.786	100 %	95.464	85 %	105.011	12	Kasus	405.786	Disnaker	Kota Bima					
									3). Persentase Pekerja Buruh yang menjadi peserta Program Jamsostek	50 %	50 %	63.000	55 %	126.480	60 %	139.128	65 %	153.041	70 %	168.345	12	Kasus	649.994	Disnaker	Kota Bima					
		(2).	Persentase perusahaan nihil kecelakaan kerja	2	01	2.01.01	17	05	Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	Menurunnya Tingkat Pelanggaran Norma Ketenagakerjaan dan Kasus Kecelakaan Kerja	30	Perusahaan	65	Perusahaan	45.000	120	Perusahaan	49.500	125	Perusahaan	49.500	130	Perusahaan	54.450	135	Perusahaan	59.895	140	Perusahaan	258.345
						- Pemeriksaan Norma Kerja dan Keselamatan Kerja dan kesehatan Kerja ) K3	Terlaksananya Pemeriksaan Norma Kerja dan Keselamatan Kerja dan kesehatan Kerja ) K3	30	Perusahaan	35	Perusahaan	45.000	40	Perusahaan	49.500	45	Perusahaan	49.500	50	Perusahaan	54.450	55	Perusahaan	59.895	225	Perusahaan	258.345	Disnaker		
						- Sosialisasi Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja dan kesehatan Kerja	Terlaksananya Sosialisasi Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja dan kesehatan Kerja	-	-	30	Perusahaan	18.000	80	Org/Perusahaan	76.980	80	Org/Perusahaan	84.678	80	Org/Perusahaan	93.146	80	Org/Perusahaan	102.460	350	Org/Perusahaan	375.264	Disnaker		





## BAB VII

## KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja kota Bima tahun 2018-2023 bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian Visi dan Misi dari Pemerintah Kota Bima untuk menjawab tantangan permasalahan yang terjadi di Kota Bima sebagai berikut :

1. Kurangnya upaya untuk menciptakan lapangan kerja baru.  
Tingginya angka pengangguran terbuka di Kota Bima mengindikasikan bahwa upaya untuk menciptakan lapangan kerja secara mandiri (Wirausaha) masih sangat rendah.
2. Tidak seimbangnya jumlah kesempatan kerja dengan jumlah angkatan kerja.  
Pertumbuhan kesempatan kerja berbanding terbalik dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja tiap tahunnya berdampak pada banyak pengangguran yang dapat memicu bertambahnya permasalahan kemiskinan.
3. Belum optimalnya fungsi harmonisasi hubungan industrial.  
Banyaknya perselisihan hubungan industrial yang berujung pada pemutusan hubungan kerja secara sepihak dari pihak perusahaan membuat para tenaga kerja ini kehilangan mata pencaharian sehingga jumlah pengangguran di Kota Bima juga akan bertambah.

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas maka ditetapkan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kota Bima yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD tercantum dalam table 7.1 sebagai berikut :



Tabel 6.1 (T-C.28)

## Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD (Tahun 0)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Capaian Pembinaan dan Pelatihan Tenaga Kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Capaian Pelayanan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase kasus yang diselesaikan tanpa melalui Pengadilan Hubungan Industrial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase perusahaan Nihil kecelakaan kerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## BAB VIII

## PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bima Tahun 2018-2023 ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Walikota Bima yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Bima Tahun 2018-2023.

Untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kota Bima tersebut, Dinas Tenaga Kerja telah menetapkan tujuan, sasaran, kebijakan dan Program Prioritas yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas, yang di harapkan lima tahun ke depan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dibidang ketenagakerjaan untuk mencapai perekonomian rakyat yang semakin berdaya, makin berkurangnya jmlah penduduk miskin, dan berkurangnya jumlah pengangguran.

Demikian Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Bima ini disusun sebagai pedoman untuk pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka ***Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri***